

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kita sebagai manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Kerjasama dengan sesama manusia berguna untuk meningkatkan perekonomian dan juga kebutuhan hidup. Kerjasama dilakukan oleh adanya kedua belah pihak yang dapat menguntungkan satu sama lain. Kerjasama dalam Islam tidak asal kerjasama, pada Islam tentunya harus dilakukan dengan syariatnya atau yang sesuai dengan fiqih muamalahnya.<sup>2</sup>

Pada fiqih muamalah telah dijabarkan tentang aturan mengenai banyakkhal tidak hanya kerjasama saja, namun juga mencakup perjanjian, jual beli, dan lain sebagainya. Perjanjian merupakan suatu hal yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Perjanjian tidak dapat terlepas dari sebuahperikatan. Perikatan tersebut juga terjadi pada sewa-menyewa. Makna dari hal tersebut, ialah bahwasanya penyewa mempunyai keterikatan perikatan denganorang yang menyewakan.<sup>3</sup>

Lalu berbeda halnya dengan sewa-menyewa, yaitu sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak yang dimana pihak satunya mendapatkan kenikmatan atau keuntungan dari barang yang disewa dan berbeda halnya dengan pihak yang menyewakan mendapatkan keuntungan pada pembayaran harga dari barang yang disewakan tersebut. Dalam Islam sewa-

---

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2004),278.

<sup>3</sup> Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: AMZAH,2017), 315.

menyewa biasa disebut dengan ijarah. Sewa – menyewa dalam Hukum Islam memiliki beberapa rukun dan syarat serta ada pula jenis-jenis akad ijarahnya.<sup>4</sup>

Berbeda halnya dengan sosiologi hukum, sosiologi hukum pada hakikatnya memiliki hubungan yang erat dengan perundang-undangan. Menurut Jufrina Rizal, salah satu sub kajian dari sosiologi hukum modern adalah kajian mengenai sosiologi peraturan perundang-undangan atau sosiologi pembuatan undang-undang. Hal ini pada penerapannya dapat membantu untuk mengukur tingkat kemampuan suatu peraturan perundang-undangan dan berguna untuk melihat bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat yang keduanya bersifat resiprokal. Kemampuan peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengukur seberapa mampunya memberikan kegunaan dan kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat, menciptakan keadilan, serta kepastian hukum.<sup>5</sup>

Keberadaan pasar disuatu tempat sangat berpengaruh untuk masyarakat sekitarnya. Masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan berdagang di kawasan pasar tersebut. Jika pasar tersebut ramai dikunjungi pembeli, maka secara otomatis kondisi perekonomian masyarakat sekitarnya pun meningkat. Namun tidak semua orang yang ingin berdagang memiliki tempat yang cocok dengan apa yang diinginkan, apalagi pasar merupakan tempat dimana orang bisa melakukan

---

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, "Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi", (Kediri: Lirboyo Press,2013), 278.

<sup>5</sup> Dr.Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, Depok: Rajawali Pers, 2017,cet.1,6.

jual beli apapun, sehingga seorang pedagang yang ingin berjualan setidaknya harus memiliki tempat di dalam pasar tersebut meskipun hanya satu kotak saja, untuk menjual barang dagangannya.

Pihak pengelola pasar biasanya menyediakan lahan untuk melakukan kegiatan berdagang. Pedagang dapat menggunakan lahan tersebut dengan menyewanya berdasarkan ukuran kios dan jangka waktu sewa. Sistem ini dapat mempermudah pihak pengelola pasar untuk mengatur keberadaan para pedagang, sebaliknya bagi para pedagang sendiri juga dapat merasa aman dan nyaman berdagang di kios tersebut.<sup>6</sup>

Pasar merupakan kawasan tempat jual beli barang atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan pasar modern maupun dengan sebutan lainnya. Pasar mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: sosial, ekonomi dan kebudayaan. Pasar mempunyai fungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling bertemu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tukar menukar.<sup>7</sup>

Pengertian pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pasar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern yaitu dimana barang-barang yang diperjual belikan dengan harga pas untuk mengambil barang yang dilakukan secara

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 1

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2013, Pasal 1

individu atau sendiri. Sedangkan pasar tradisional adalah tempat dimana penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan tawar menawar secara langsung dan barang yang diperjual belikan berupa kebutuhan pokok.<sup>8</sup>

Sewa menyewa adalah perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar “harga sewa”. Jadi barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu, karena kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang yang hanya untuk dinikmati dan bukan menyerahkan hak milik atas barang itu. Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.

Dalam berbagai ilmu hukum, sewa menyewa merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Baik hukum konvensional maupun hukum Islam, telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam sewa menyewa. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) pasal 1548, yang berbunyi : “ Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak

---

<sup>8</sup> Salim H.S., 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke- 5, Sinar Grafika, Jakarta, 58-59

lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”<sup>9</sup> Sewa menyewa dalam hukum Islam dinamakan *ijarah*, telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh muamalat. Menurut as-Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>10</sup>

Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata banyak diatur tentang perjanjian dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, penghibahan, dan lain-lain. Perjanjian tersebut dilakukan antara orang perorangan, lembaga dengan perorangan atau lembaga dengan Lembaga.<sup>11</sup>

Transaksi sewa menyewa dengan adanya perpindahan manfaat atau hak guna, bukan perpindahan kepemilikan atau hak milik. Jadi pada dasarnya prinsip sewa menyewa sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya barang, pada sewa menyewa obyek transaksinya adalah barang maupun jasa. Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian akad atas manfaat imbalan.<sup>12</sup>

Pasar tradisional di Kota Kediri yang di bawah naungan Pasar Daerah Kota Kediri ada 10 pasar,yaitu:

---

<sup>9</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), III: 177

<sup>11</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 2

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 99.

- 1) Pasar Bawang
- 2) Pasar Banjaran
- 3) Pasar Pahing
- 4) Pasar Setono Betek
- 5) Pasar Bandar
- 6) Pasar Bandar Lor
- 7) Pasar Mrican
- 8) Pasar Grosir
- 9) Pasar Ngronggo
- 10) Pasar Hewan

**TABEL 1.1 Perbedaan Jumlah Kios Pasar Setono Betek, Pasar Banjaran, Pasar Mrican**

<b>Keterangan</b>	<b>Pasar Setono Betek</b>	<b>Pasar Banjaran</b>	<b>Pasar Mrican</b>
<b>Kios</b>	252	12	155
<b>Los</b>	1259	197	70
<b>Jumlah Pelataran</b>	± 130	± 0	± 277
<b>Luas Tanah</b>	36.717 m <sup>2</sup>	9.450 m <sup>2</sup>	2.470

Sumber : Surat Keputusan Direksi Perumda Pasar Joyoboyo<sup>13</sup>

Pasar Banjaran berada di perbatasan antara kota dan kabupaten, Pasar Setono Betek berada di tengah kota, dan Pasar Mrican berada di perbatasan antara kota dan kabupaten, sehingga penulis memilih ketiga pasar tersebut dari sepuluh (10) pasar yang tertera di atas, Pasar Setono Betek dipilih

---

<sup>13</sup> Direksi Perumda Pasar Joyoboyo

penulis karena pengamatan awal mengungkapkan fakta, yaitu pasar setono betek berada di tengah pusat kota, memiliki jumlah kios yang banyak, dan terdapat kasus terindikasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

Fokus utama kajian ini adalah dalam Peraturan Walikota Kota Kediri Pasal 27 Nomor 27 Tahun 2022 sudah dijelaskan bahwa menggunakan atau memanfaatkan sarana pasar sesuai dengan peraturan tersebut, namun kenyataannya dari banyaknya pedagang ada sekitar lima pedagang yang melakukan wanprestasi terhadap peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Kediri.

Dalam sewa menyewa ini pihak pengelola pasar dengan pihak penyewa telah mengadakan kesepakatan yang termuat dalam akad perjanjian sewa menyewa. Format akad perjanjian tersebut dibuat oleh pihak pengelola perkiosan, apabila pihak yang ingin menyewa menyetujui akad sewa menyewa kios tersebut dapat berlangsung. Di dalam surat perjanjian sewa menyewa kios tersebut telah disebutkan ketentuan-ketentuan yang sekaligus merupakan prosedur dalam sewa menyewa di Pasar Setono Betek Kota Kediri.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu kondisi perekonomian yang sangat sulit pada masa sekarang, pihak penyewa seringkali melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, keadaan Pasar Setono Betek sekarang juga tidak terlalu ramai dikunjungi pembeli, karena pada era modern sekarang banyak masyarakat yang melakukan belanja sayur mayur, daging, dan buah-buahan

dengan cara membeli online, sehingga pedagang di lokasi tersebut juga tidak selalu mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, di samping itu mereka mempunyai kewajiban untuk membayar sewa kios. Bentuk wanprestasi yakni penyewa antara lain penyewa membuat tambahan dari bangunan pokok dan memperjualbelikan hak sewa. Tindakan memperjualbelikan hak sewa menyebabkan berpindahnya penguasa atau hak sewa kios kepada pihak lain tanpa seizin pengelola pasar. Dimana, hak sewa kios masih atas nama penyewa utama, namun hak sewanya telah digunakan oleh pihak lain. Jadi, disini terjadi suatu perjanjian sewa di dalam perjanjian sewa menyewa yang utama pengelola kios dengan penyewa utama. Dalam Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 27 Pasal 27 Tahun 2022 sudah dijelaskan bahwa tidak boleh merubah fasilitas dan menyewakan ke orang lain. Terdapat beberapa pedagang masih melanggar aturan itu padahal sudah mengetahui apa saja larangan itu, namun banyak yang masih melanggar.<sup>14</sup>

Perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum, begitu pula yang terjadi dalam pelaksanaan penyewa menyewa kios.<sup>15</sup> Perjanjian yang telah disepakati di awal menjadi suatu hal yang sulit untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perubahan masyarakat berkembang seiring perkembangan zaman sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, sehingga kedua belah pihak yang bersangkutan tentu tidak dapat memungkiri hal tersebut.

---

<sup>14</sup> Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 27 Pasal 27 Tahun 2022

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhartara Karya Angkasa, 1997), 17



Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan kegiatan bisnis dari kalangan kecil, menengah maupun atas, dengan adanya pertumbuhan kegiatan bisnis tersebut menyebabkan terjadi perkembangan perekonomian ditengah masyarakat. Kegiatan bisnis bukanlah menjadi faktor utama yang menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah, pembangunan pada sarana dan prasarana umum yang dilakukan oleh Pemerintah suatu daerah tersebut juga berdampak besar terhadap perkembangan perekonomian daerah.<sup>16</sup>

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.<sup>17</sup>

Dalam akad *ijarah* minimal terhadap dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu dan pihak lain mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan berupa ganti pembayaran. Semua akad *ijarah* wajib dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.<sup>18</sup>

Penyewa kios yang semakin banyak membuat pengelola menciptakan strategi untuk mencari untung dengan menerapkan sistem panjar terlebih dahulu jika ingin menyewa. Hal itu dimaksudkan agar pengelola tidak memberikan obyek sewa jika ada orang lain yang mempunyai maksud

---

<sup>16</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Predana Media, 2005, h. 65

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 381.

sama. Walaupun sudah memberikan uang muka, namun belum tentu orang tersebut benar-benar akan jadi menyewa kios yang dimaksud. Jika terjadi pembatalan tentu pengelola kios sudah mendapatkan keuntungan karena uang muka tidak akan dikembalikan.

Namun pada kenyataannya masih banyak penyewa kios yang melakukan hal tersebut yang mana dengan maksud mengambil keuntungan dari pihak kedua yang mana dengan dia tidak menggunakan kios ia tetap tidak dirugikan karena telah membayar kepada pengelola pasar. Dalam fenomena yang seperti ini studi Islam dapat didekati menggunakan sosiologi yang mana mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan juga masyarakat, dengan hal ini bahwasanya studi islam dapat didekati dengan mengguna perspektif fenomena dan sosial maupun kebudayaan.

Dalam penelitian ini nanti juga akan dikaji menggunakan tinjauan sosiologi hukum yang mana untuk mengetahui alasan dibalik dilakukannya wanprestasi dalam sewa menyewa kios tersebut yang mana pengelola sudah sadar betul dengan konsekuensi yang akan didapatkannya jika tetap melakukan hal tersebut.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik dan ingin mencari tahu dalam sebuah penelitian dengan judul **“PRAKTEK SEWA MENYEWA IZIN PAKAI KIOS DITINJAU SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PASAR SETONO BETEK KOTA KEDIRI)”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Mekanisme Sewa Menyewa Izin Pakai Kios di Pasar Setono Betek Kota Kediri ?
2. Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Izin Pakai Kios Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan mekanisme sewa menyewa izin pakai kios di Pasar Setono Betek Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan praktik sewa menyewa izin pakai kios ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian ini yaitu dari aspek teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan sewa menyewa izin pakai kios di Pasar Setono Betek Kota Kediri.
  - b. Hasil dari penelitian ini juga dapat diharapkan ditemukan suatu kepastian mengenai praktek sewa menyewa izin pakai kios sehingga dapat memberikan pemahaman baru bagi penulis, pembaca dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusun hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan sesuai dengan sosiologi hukumnya.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum yang berkenaan dengan kemaslahatan umum dan peraturan daerah terkait dengan sewa menyewa kios tempat berdagang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum bagi pembaca umumnya mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu di tunjukan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini sudah diteliti oleh orang lain dengan tempat dan waktu yang berbeda. Penelitian yang sudah pernah penyusun jumpai dengan praktek sewa menyewa seperti yang dikemukakan oleh :

1. Tri Widi Astuti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007 yang berjudul “ Pelaksanaan Sewa Menyewa Kios Di Unit Taman Wisata Periode 2006-2007 (Perspektif Sosioogi Hukum Islam”’. Dalam penelitian ini membahas tentang perjanjian sewa menyewa kios di Unit TWC Prambanan serta faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi atas perjanjian tersebut dan penyelesaian wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa kios di Unit TWC Prambanan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sewa menyewa kios di Unit TWC Prambanan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan

sewa menyewa kios di Unit TWC Prambanan yang meliputi: perjanjian sewa menyewa dan penyelesaian sengketa atas perjanjian tersebut telah sesuai dengan Perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan mempertimbangkan aspek sosiologis, *'urf* dan kemaslahatan bersama dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan. Namun, praktek tersebut masih perlu dievaluasi yaitu pada pembaharuan perjanjian sewa menyewa pada setiap periode tidak hanya pembaharuan dalam hal periode tahun saja, tetapi juga dalam hal materi perjanjian. Pembaharuan materi perjanjian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan sosial (proses sosial) dan melibatkan pihak penyewa kios sebagai pihak kedua, sehingga perjanjian tersebut tidak cenderung bersifat sepihak. Dengan demikian, perjanjian sebagai suatu aturan (hukum normatif) bagi pembuat yang telah menyepakatinya dapat berfungsi sebagai sosial kontrol bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup> Persamaannya adalah sama sama membahas tentang sewa menyewa kios dari segi sosiologi hukum. Perbedaannya sendiri pun adalah peneliti membahas sewa menyewa kios di Unit Prambanan secara sosiologi hukum Islam, sedangkan yang penulis bahas disini adalah sewa menyewa izin pakai kios di pasar tradisional secara sosiologi hukum.

2. Eni Fitriani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Lapal di Pasar Kopindo Ditinjau

---

<sup>19</sup> Tri Widi Astututi “Pelaksanaan Sewa Menyewa Kios Di Unit Taman Wisata Periode 2006-2007 (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Dari Etika Bisnis Islam”. Dalam penelitian ini membahas tentang apakah jual beli lapak sudah sesuai menurut pandangan etika bisnis Islam dan bagaimana praktik jual beli lapak menurut pandangan etika bisnis Islam. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah jual beli lapak di pasar . Hasil dari penelitian ini adalah lapak pada pasar tersebut adalah milik pemerintah dan tidak dimiliki oleh perorangan. Sehingga pada dasarnya pedagang diperbolehkan menempati tanpa membeli. Namun kenyataannya terjadi praktik jual beli lapak yang dilakukan oleh pihak luar ke pedagang secara sembunyi-sembunyi dan adanya ancaman yang diberikan penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, praktik jual beli yang dilarang baik oleh pemerintah dan dalam agama Islam.<sup>20</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang lapak di pasar tradisinal. Dan untuk perbedaannya sendiri pun adalah peneliti ini ditinjau dari etika bisnis Islam sedangkan penulis ditinjau dari sosiologi hukumnya.

3. Ariska Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare tahun 2019 yang berjudul “Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” Dalam penelitian ini membahas tentang sistem sewa menyewa los di pasar Ujung yang dilakukan oleh pengurus pasar dan penyewa los dengan melakukan perjanjian secara lisan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua

---

<sup>20</sup> Eni Fitriani “Jual Beli Lapak di Pasar Kopindo ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (Skripsi Program Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2017)

belah pihak tentang biaya sewa menyewa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem sewa menyewa los di pasar Ujung serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem sewa menyewa los di pasar Ujung yang dilakukan dengan perjanjian lisan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa los di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, yang diterapkan ada dua yaitu menyewa los dengan jangka waktu pertahun dan menyewa los perhari atau setiap pasar dan masing-masing biaya sewanya berbeda-beda tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sistem sewa menyewa yang terjadi di pasar Ujung dengan perjanjiannya sudah sesuai karena hal ini termasuk dalam muamalah yang hukumnya boleh saja dilakukan karena pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya serta terdapat dalil yang mengharamkannya.<sup>21</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Dan perbedaannya adalah sewa menyewa los sedangkan yang saya bahas adalah sewa menyewa izin pakai kios.

4. Rosa Marselina Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin Pakai Kios di Pasar Tradisional KM.5 Palembang”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Peraturan

---

<sup>21</sup> Ariska “Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)” . (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, 2019)

Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar dan Pemakaian Tempat Berjualan dan Fasilitas Lain Pasal 23 akan disebut sebagai hak sewa yang tidak boleh di pindah tangankan di sewakan maupun diperjual belikan izin pakai kios ini karena alasan pribadi meskipun dari PD Palembang Jaya akan memberikan sanksi yaitu di cabutnya hak izin pakai kios tersebut apabila ketahuan melanggar peraturan dan perjanjian yang berlaku. Transaksi jual beli izin pakai kios ini menurut hukum ekonomi syariah tidak dapat di katakana sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan terdapat faktor yang menimbulkan kerugian. Baik kerugian untuk pihak PD Pasar Jaya maupun pedagang yang menjual ataupun yang membeli kios tersebut.<sup>22</sup> Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang izin pakai kios. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri pun adalah peneliti membahas jual beli dan yang saya bahas adalah sewa menyewa.

5. Icha Restiasanti Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2020 yang berjudul “ Praktik Sewa Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extention) Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”. Dalam penelitian ini membahas tentang praktik tanam bulu mata (eyelash extention) di salon Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sewa jasa tanam bulu mata menurut sosiologi hukum islam. Hasil dari

---

<sup>22</sup> Rosa Marselina “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Izin Pakai Kios di Pasar Tradisional KM.5 Palembang”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2020)



penelitian ini adalah praktek sewa-menyewa jasa tanam bulu mata perspektif sosiologi hukum Islam yang terjadi di salon Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yaitu pertama praktek tanam bulu mata memiliki persamaan yaitu konsumen tanam bulu mata yang datang ke salon disuguhkan jenis dan kualitas bulu mata untuk dipilih sesuai keinginan. Sedangkan teknik pemasangan bulu *extention* dengan cara disambung yang terjadi di salon Rahma. Salon Sido Ayu dan teknik pemasangan bulu *extention* dengan cara ditanam Pada kelopak mata terjadi di salon Atika. setelah pengerjaan tanam bulu mata selesai, konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditetapkan dari masing-masing salon. kedua praktek yang dilakukan oleh salon kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah dalam pandangan sosiologi hukum Islam merupakan suatu bentuk *istihsan*, Dengan adanya *istihsan* ini dapat membantu pelaku usaha untuk mengatasi Kesulitan ekonomi dan membantu konsumen penggunaan tanam bulu mata dari kesulitan dalam aktivitas sehari-hari atau disebut dengan *ihthihsan hajjiyat*. Fungsi AGIL dapat berjalan dengan semestinya sehingga menyebabkan keseimbangan dalam sistem sosial yang terjadi di salon kecantikan Desa Bangkok.<sup>23</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah sewa menyewa sedangkan untuk perbedaannya sendiri pun adalah peneliti ini membahas tentang sewa jasa dengankan yang saya bahas ada sewa menyewa kios.

---

<sup>23</sup> Icha Restiasanti "Praktik Sewa Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extention) Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)" (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2020)